



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI
MALPRAKTEK**

*(THE LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS WHO EXPERIENCED
MALPRACTICE)*

**KURNIA HAPSARI
NIM : 090710101039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI
MALPRAKTEK**

*(THE LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS WHO EXPERIENCED
MALPRACTICE)*

**KURNIA HAPSARI
NIM 090710101039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Suatu pekerjaan apabila dikerjakan dengan niat dan usaha yang sungguh-sungguh akan terbayar dengan hasil yang luar biasa”*

*Motto pribadi penulis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Almarhum H. Tri Atmono dan Almarhumah Hj. Sri Wahyuni yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosen sejak TK sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memimbing dengan penuh ikhlas dan kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI
MALPRAKTEK**

*(THE LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS WHO EXPERIENCED
MALPRACTICE)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**KURNIA HAPSARI
NIM 090710101039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 Desember 2013**

**Oleh:
Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI
MALPRAKTEK**

Oleh :

**KURNIA HAPSARI
NIM. 090710101039**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum.
NIP. 194905021983032001**

**Firman Floranta A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 21

Bulan : Januari

Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Domikus Rato, S.H.,M.Si.
NIP. 195701051986031002**

**Emi Zulaika, S.H.,M.H.
NIP. 197703022000122001**

Anggota Penguji :

**Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001**

.....

**Firman Floranta A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurnia Hapsari

Nim : 090710101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2014

Yang menyatakan,

KURNIA HAPSARI

NIM. 090710101039

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H. M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si., Selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Almarhum Ir. H. Tri Atmono dan Ibu Almarhumah Ir. Hj. Sri Wahyuni tercinta, terima kasih atas segala kasih

sayang, ketulusan, semangat serta selalu sabar dan mendo'akan penulis hingga akhir hembusan nafasnya;

9. Saudara penulis, Mbah Ibuk Suripah, Mbah Sukarjomo, Wijayanti dan Saiful Anwar sekeluarga, Tri Mulyani dan Mariono sekeluarga, Taufik R. Yudi sekeluarga, Arif Budiono sekeluarga, Ponco Tanoyo, Eka Aryani dan saudara lain yang tercinta, terima kasih atas segala doa dan dukungannya untuk penulis;
10. Kakak-adik penulis, Agung Rahmita Illah, Rara Nataya, Ganityanara Mahuripa, Rachmad Rangga Wijaya, Rachmad Robby Nugraha, Siti Zulaikha Runi Jiwandari, Esa Kukuh Imana, Anggaunita Kiranantika, Citradhira Prajnowidhita, Bravijna Yasakarta, Una Radya Argitta, Ian Prayata Argyan;
11. Calon suamiku Davisa Aulia Arimada terima kasih atas segala waktu, bantuan, kesabaran, dukungan, dan do'a selama pengerjaan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum (Aulia Rakhmatika S.H., Daisy Ayu Larasati, Reza Agung S.H., Ummu Kulsum, Rizki Amalia S.H, Eva Puspitarani S.H., Nuril Syafrida, Veny Rizky, William Yudha S.H., Cakra Satria S.H., Sinar Mahardika, Lea Gisella S.H., Merrita Chynthiawati, Fakhrol Huda S.H., Fahrunnisa S.H., Meldy Kaunang, Aulia Rahma, Putu Angga Raditya Prihandana, Lely Hana Ningsih, Andrianus Moy Sidartha, Fanadini Dewi, Febriani Ratna Sari) terima kasih atas semua kebersamaan, dukungan, dan bantuannya;
13. Teman-teman penulis di kos Jawa 2 Nomor 27 Jember (Yosie Pipi Bayi, Bebreb Diar, Mama Diana, Darling Icha, Ella Epox, Lela Bu Persit, Chuyunk Areyta, Meme CustServ, Iyyaka Autisria) terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap menjadi saudara;
14. Teman-teman KKM gelombang II TA 2012/2013 di Pengadilan Agama Jember;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2009 terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;

16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 24 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Profesi dokter telah terbukti merupakan suatu profesi luhur dan mulia yang membantu seseorang untuk sembuh dari penyakitnya. Profesi dokter sejak perintisannya telah ditunjukkan oleh 6 sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah, dan sosial. Tidak sedikit orang yang merasa kesehatannya sedang terganggu akan berobat ke tempat jasa pelayanan kesehatan yang biasanya ditangani oleh tenaga kesehatan khususnya dokter untuk sesegera mungkin dapat sehat kembali. Saat mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan suatu pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatan “*terapeutik*”. Perjanjian *terapeutik* tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien sebagai kewajiban yang harus dilakukannya (dokter) untuk mengusahakan kesembuhan penyakit yang diderita pasien. Pada penerapannya, banyak terjadi berbagai kasus yang menyebabkan ketidakpuasan dalam masyarakat sehingga memberi suatu anggapan bahwa dokter melakukan suatu perbuatan “malpraktek” medis. Meskipun hal tersebut belum tentu malpraktek biasanya kalangan tenaga kesehatan telah dipojokkan. Kode Etik Kedokteran di Indonesia sewajarnya berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas-asasnya terdapat dalam falsafah Pancasila, sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan struktural, dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran para dokter baik yang tergabung dalam perhimpunan profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun telah menerima KODEKI. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malpraktek yang disusun dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK”. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu *pertama* malpraktek dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; yang *kedua* bentuk perlindungan hukum yang diterima pasien pada saat mengalami malpraktek dan *ketiga* upaya hukum yang dapat dilakukan pasien jika mengalami tindakan malpraktek.

Pada skripsi yang akan disusun penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Berkaitan dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan oleh hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks baik berupa buku yang mengenai Ilmu Politik, Ekonomi atau Filsafat atau laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil

dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malpraktek dimana dalam klausul tersebut mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Jika dalam perlakuan medis terdapat kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga mengakibatkan kerugian maka pasien berhak menuntut adanya ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian disini harus merupakan kerugian yang disebabkan oleh penanganan medis yang salah dan dapat dibuktikan baik melalui ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Pada dasarnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah hubungan perdata yang jika adanya salah penanganan medis akan masuk pada ruang lingkup perdata yakni bisa berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dapat dikatakan wanprestasi apabila dokter tidak melakukan kewajiban penanganan medis secara maksimal atau melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur, apabila merugikan pasien maka terjadi malpraktek yang membentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian tersebut.

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah kepada tenaga kesehatan khususnya para dokter agar lebih berhati-hati dalam melakukan penanganan medis terhadap pasien dan harus sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur yang telah tercantum dalam KODEKI agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Terlebih dari itu ada pula dokter yang secara tidak sengaja melakukan kelalaian sehingga hal ini juga dapat menyangkut pautkan dokter dengan wanprestasi dan tindak malpraktek medik. Terhadap dugaan malpraktek medik masyarakat dapat melaporkan kepada penegak hukum (melalui jalur hukum pidana) atau tuntutan ganti rugi secara perdata ataupun menempuh ketentuan pasal 98 KUHAP memasukkan perkara pidana sekaligus tuntutan ganti rugi secara perdata.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6

1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hukum Kesehatan	9
2.1.1 Pengertian Hukum kesehatan	9
2.1.2 Pengaturan Hukum Kesehatan di Indonesia	10
2.2 Malpraktek	11
2.2.1 Pengertian Malpraktek	11
2.2.2 Jenis Malpraktek di Bidang Pelayanan Kesehatan	12
2.3 Perlindungan Hukum	15
2.3.1 Pengertian Perlindungan hukum	15
2.3.2 Jenis Perlindungan Hukum	17
BAB 3. PEMBAHASAN	19
3.1 Malpraktek Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum	19
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diterima Pasien Pada Saat Mengalami Malpraktek	38
3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pasien Jika Mengalami Tindakan Malpraktek	44
BAB 4. PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	59